



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah dan Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), tempat kediaman di Kabupaten Konawe, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Konawe, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Una, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan posita dan petitum sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 69/Pdt.G/2022/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 1990, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah kediaman Laruenggo di Desa Lambangi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 22 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung bernama Wali Nikah yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam Desa, Imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Tergugat dengan Penggugat;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 75 (tujuh puluh lima rupiah), dibayar tunai;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat yang terletak di xxx sampai tahun 1993, kemudian pindah dan menetap di rumah sendiri di Kabupaten Konawe;
8. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan lima (5) orang anak, yang bernama:
 - Anak I, lahir di Lambangi tanggal 1 Januari 1991 (umur 31 tahun);
 - Anak II, lahir di Lambangi tanggal 1 Januari 2000 (umur 22 tahun);
 - Anak III, lahir di Lambangi tanggal 9 September 2003 (umur 18 tahun);
 - Anak IV, lahir di Lambangi tanggal 1 Mei 2004 (umur 17 tahun);
 - Anak V, lahir di Lambangi tanggal 29 November 2008 (umur 13 tahun);

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 69/Pdt.G/2022/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan tidak terdaftar di KUA Wonggeduku sementara Penggugat membutuhkan pengesahan Nikah sebagai alas hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
 10. Bahwa awal permasalahan Penggugat dan Tergugat sejak Juli tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi perkecokan, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi terus menerus sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat yang disebabkan:
 - Karna Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama WIL dan Tergugat sudah menikahinya pada tahun 2015;
 11. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua rumpun keluarga tergugat dan penggugat akan tetapi tidak membuahkan hasil;
 12. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Januari 2014 yang kronologis kejadiannya adalah karna seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat meninggalkan rumah mulai Januari 2014 sampai sekarang dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat;
 13. Bahwa akibatnya Tergugat telah meninggalkan rumah dan kediaman tidak tinggal bersama dan saat ini Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten sementara Penggugat bertempat tinggal di kediaman sendiri di Kabupaten Konawe dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
 14. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
 15. Bahwa oleh karena Penggugat termasuk dalam golongan tidak mampu, mohon kiranya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahun 2022;
- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 69/Pdt.G/2022/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1990 di Desa Lambangi, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2022;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan tidak pula menyampaikan suatu eksepsi kompetensi;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku, yakni membacakan surat gugatan yang oleh Penggugat isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), a.n. Penggugat (Penggugat) dengan NIK 7402195401690001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe tertanggal 15

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 69/Pdt.G/2022/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.1;

B. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan PGLSP, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam tanggal 15 Maret 1990 di wilayah KUA Kecamatan Wonggeduku dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Wali Nikah karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam Desa, Imam Desa setempat yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, keduanya laki-laki, beragama Islam serta sudah akil dan baligh;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 75 (tujuh puluh lima rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dan Tergugat di KUA setempat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat berkediaman di rumah orang Tua Penggugat yang terletak di Desa Lambangi Kecamatan Wonggeduku sampai tahun 1993, kemudian pindah dan menetap di rumah sendiri pada wilayah yang sama;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 69/Pdt.G/2022/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangganya rukun dan harmonis layaknya suami isteri;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
 - Bahwa penyebabnya adalah Tergugat telah menikah dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama WIL;
 - Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2014;
 - Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan berkomunikasi lagi;
 - Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di kediaman sendiri di xxx sementara Tergugat bertempat tinggal di xxx;
 - Bahwa keluarga sudah sering mendamaikan, tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup mendamaikannya lagi;
2. Saksi II, umur 69 Tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Rakyat (SR), pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), tempat tinggal di Kabupaten Konawe, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saat menikah, Penggugat perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Wali Nikah karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam Desa, Imam Desa setempat yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, keduanya laki-laki, beragama Islam serta sudah akil dan baligh;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 69/Pdt.G/2022/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 75 (tujuh puluh lima rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dan Tergugat di KUA setempat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat berkediaman di rumah orang Tua Penggugat yang terletak di XXX sampai tahun 1993, kemudian pindah dan menetap di rumah sendiri pada wilayah yang sama;
- Bahwa semula rumah tangganya rukun dan harmonis layaknya suami isteri;
- Bahwa sejak bulan Juli 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat telah menikah dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama WIL;
- Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2014;
- Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan berkomunikasi lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di kediaman sendiri di XXX sementara Tergugat bertempat tinggal di XXX;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalanya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan berita acara tersebut dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 69/Pdt.G/2022/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya dengan alasan bahwa sejak bulan Juli 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis lagi, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat telah menikah dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama WIL, dan puncaknya terjadi pada tanggal Januari 2014 yang mengakibatkan pula antara keduanya pisah rumah sampai sekarang, dan Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat terlebih dahulu diitsbatkan, karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya itu tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg perkaranya dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 serta 2 orang saksi yang diajukan Penggugat, oleh Majelis dinilai memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan saksi, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 69/Pdt.G/2022/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi KTP Penggugat) yang isinya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha sebagaimana dalil Penggugat. Bukti tersebut oleh Majelis dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dengan demikian, secara relatif Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya adalah kakak kandung Penggugat, dari keterangan-keterangannya pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 1990 di wilayah Kecamatan Wonggeduku Barat, telah terjadi suatu peristiwa hukum pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut secara materiil telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan oleh karena itu pula dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan Penggugat dapat dikualifisir sebagai **Legitima Persona Standi in Judicio**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Itsbat Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* Penggugat telah dikabulkan, maka selanjutnya tentang gugatan cerai dari Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat dinilai memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materiil keterangan-keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah merupakan fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi, dan ternyata isi keterangannya sepanjang menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 69/Pdt.G/2022/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus antara Penggugat dan Tergugat serta telah terjadinya pisah rumah, ternyata relevan dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata isi keterangan kedua saksi saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian, pembuktian dari Penggugat telah memenuhi syarat minimal pembuktian dan oleh karenanya gugatan Penggugat secara materil telah menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak bulan Juli 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama WIL;
- Bahwa sejak bulan Januari 2014, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga, namun tidak pernah berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan adanya suatu fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, dalam rumah tangganya secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta Penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang suami yang oleh Penggugat dipandang tidak mampu memenuhi salah satu kewajibannya sebagai suami, ternyata telah menimbulkan rasa benci Penggugat terhadap

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 69/Pdt.G/2022/PA.Una.



Tergugat, sehingga dalam keadaan Penggugat yang membenci Tergugat sebagai suaminya, maka secara hukum Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai gugat, dan hal demikian sejalan dengan doktrin ahli hukum Islam yang dalam hal ini dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “ *Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti serta beralasan dan tidak melawan hukum, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 yaitu agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai gugat adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan untuk diberi bantuan pembayaran biaya perkara/pembebasan biaya perkara dan permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Unaaha sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Una. tertanggal 24 Januari 2022, hal mana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 tentang petunjuk teknis PERMA Nomor 1 Tahun 2014 sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 69/Pdt.G/2022/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menyatakan sah Perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2022 sejumlah Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.** dan **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Lasmanah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Maulizatul Wahdah Amalia., S.H.I., M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 69/Pdt.G/2022/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lasmanah, S.H.I .

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	280.000,-

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 69/Pdt.G/2022/PA.Una.